

STRATEGI PENCEGAHAN PIHAK RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN RIAU TERHADAP PASIEN NAPZA YANG TIDAK PATUH DALAM BEROBAT (STUDI KASUS RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN PROVINSI RIAU)

Nurjulia Arin Afrianti¹, Kasmanto Rinaldi^{2*}

^{1,2}Universitas Islam Riau

kasmanto_kriminologriau@soc.uir.ac.id*



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 2 No. 1 February 2023

Page: 36-42

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/369>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v2i1.369>

Article History:

Received: 20-01-2023

Revised: 03-02-2023

Accepted: 10-02-2023

Abstract : Drug dependence is a condition where physical and psychological dependence has occurred, so that the body requires an increasing number of drugs, if the use is reduced or stopped, withdrawal symptoms will appear. Under certain conditions, these sufferers really need medical assistance, such as rehabilitation in a hospital. If this situation is not handled properly, it will end in death resulting in suicide, accidents, poisoning, overdose, hepatitis, heart defects, lung disorders, severe mental disorders and others. The purpose of this study is to find out the Handsome Mental Hospital's Prevention Strategy in Overcoming Drug Patients Who Don't Adherence to Treatment. The method used in this study is a qualitative method because the approach through this method is different from the quantitative method approach. The conclusion of this study is that the effort given by the hospital through primary prevention is in the form of detoxing drug addicts so that they can recover, besides that they also provide patient treatment schedules for families so that they are obedient and scheduled for treatment. Prevention is in the form of providing education to the families of drug patients to avoid similar behavior. Tertiary prevention in the form of establishing cooperation in supervising former rehabilitation.

Keywords : Strategy, Drugs, Rehabilitation

Abstrak : Ketergantungan NAPZA adalah keadaan dimana telah terjadi ketergantungan fisik dan psikis, sehingga tubuh memerlukan sejumlah Napza yang makin bertambah, apabila pemakaiannya dikurangi atau dihentikan akan timbul gejala putus zat. Dalam kondisi tertentu penderita ini sangat membutuhkan pertolongan medis seperti rehabilitasi di rumah sakit. Bila keadaan ini tidak diatasi dengan tepat, maka akan berakhir dengan kematian yang mengakibatkan perbuatan bunuh diri, kecelakaan, keracunan, over dosis, hepatitis, kelainan jantung, kelainan paru-paru, gangguan jiwa berat dan lain-lain. Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui Strategi Pencegahan Pihak Rumah Sakit Jiwa Tampam Dalam Mengatasi Pasien Napza Yang Tidak Patuh Dalam Berobat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif karena pendekatan melalui metode ini berbeda dengan pendekatan pendekatan metode kuantitatif. Kesimpulan dari penelitian ini ialah upaya yang diberikan pihak rumah sakit melalui Pencegahan primer berupa melakukan detoks pada pecandu narkoba sehingga dapat pulih kembali, selain itu juga memberikan jadwal pengobatan pasien kepada keluarga agar patuh dan terjadwal dalam berobat. Pencegahan yaitu dalam bentuk pemberian edukasi kepada keluarga pasien napza agar terhindar dari perilaku serupa. Pencegahan tersier berupa menjalin kerjasama dalam melakukan pengawasan terhadap mantan rehabilitasi.

Kata Kunci : Strategi, Napza, Rehabilitasi

PENDAHULUAN

Saat ini di Indonesia telah banyak dijumpai panti rehabilitasi untuk pencandu Napza, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta.¹ Rehabilitasi adalah suatu proses pemulihan pasien gangguan penggunaan NAPZA baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang, bertujuan mengubah perilaku mereka agar siap kembali ke masyarakat dengan memberikan intervensi secara fisik, psikologis maupun sosial.

Narkoba atau NAPZA merupakan bahan/zat yang apabila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh terutama susunan syaraf pusat/otak sehingga apabila disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis/jiwa dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi), serta ketergantungan (dependensi) terhadap NAPZA. Pada umumnya, istilah NAPZA digunakan dalam sektor pelayanan kesehatan, yang menitikberatkan pada upaya penanggulangan dari sudut kesehatan fisik, psikis, dan sosial. NAPZA juga sering disebut sebagai psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, dan pikiran.²

Di Indonesia peredaran narkoba semakin meluas, angka kenaikannya di atas rata-rata dunia, apabila tidak ada kesungguhan dari pemerintah untuk memeranginya, diprediksi kedebpannya akan terus meningkat, seseorang yang ketergantungan NAPZA definisinya dibedakan menjadi pengguna, penyalah guna, dan pecandu. Pengguna adalah seseorang yang menggunakan narkoba hanya sekedar untuk bersenang-senang, rileks atau relaksasi dan hidup mereka tidak berputar di sekitar narkoba.

Ketergantungan NAPZA adalah keadaan dimana telah terjadi ketergantungan fisik dan psikis, sehingga tubuh memerlukan sejumlah Napza yang makin bertambah, apabila pemakaiannya dikurangi atau dihentikan akan timbul gejala putus zat. Dampak dari kecanduan NAPZA tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja, namun juga masa depan bangsa dan negara, tanpa membedakan ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan. Salah satu akibat penyalahgunaan narkoba adalah dapat menimbulkan kejahatan seperti mencuri, merampok dan berbagai tindak kekerasan maupun seks bebas.

Pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika³ menyatakan bahwa: Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Sedangkan Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental, maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.⁴

Proses rehabilitasi NAPZA ini akan didapat setelah pecandu melapor kepada Institusi Penerima Wajib Laport (IPWL) yang ada. Berdasarkan Keputusan Menkes RINo.18/Menkes/SK/VII/2012, terbentuknya IPWL bertujuan merangkul pengguna atau pecandu narkoba, sebagai proses rehabilitasi. IPWL merupakan langkah yang bukan hanya sekedar pemberantasan, tapi juga proses rehabilitasi pecandu yang bersinergi dengan instansi terkait seperti kepolisian dan kementerian kesehatan. Setiap pecandu narkoba wajib melaporkan diri ke IPWL, apabila tidak maka akan menerima konsekuensi ditahan oleh pihak yang berwajib.⁵ Berikut ini merupakan data kasus narkoba (IPWL) Rawat Jalan Rumah Sakit Jiwa Tampan berdasarkan jenis kelamin dari tahun 2019 – 2021 :

¹Adiyanti, Maria Goretti. *Inisiasi Ketangguhan Masyarakat dalam Mengatasi Adiksi NAPZA: Menelaah Program Rehabilitasi*. (Universitas Gajah Mada). (2019)


²Nurhanifah, Fitri. *Asuhan Keperawatan Pada Penderita Penyalahgunaan Napza Dengan Masalah Ketidakefektifan Koping Individu Di Wilayah Rumah Sakit Jiwa Dr. Arif Zainudin Surakarta*. Tugas Akhir (D3) Thesis. (Universitas Muhammadiyah Ponorogo). (2019), hal 8

³Undang-Undang Tentang Narkotika Pasal 54 Nomor 35 Tahun 2009

⁴Augia, Haliffah Pratiwi Zelfi. *Evaluasi Program Rehabilitasi Bagi Pecandu Napza Di Instalasi Napza Rumah Sakit Jiwa (RSJ Prof. H.B Saanin Padang Tahun 2015)*. Diploma Thesis, (Universitas Andalas). (2016)

⁵Augia, Haliffah Pratiwi Zelfi. *Evaluasi Program Rehabilitasi Bagi Pecandu Napza Di Instalasi Napza Rumah Sakit Jiwa (RSJ Prof. H.B Saanin Padang Tahun 2015)*. Diploma Thesis, (Universitas Andalas). 2016, hal 78

Grafik 1. Data Kasus Narkoba (IPWL) Rawat Jalan Menurut Jenis Kelamin Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau Tahun 2019 – 2021



Sumber: Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau

Berdasarkan data grafik di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Kasus narkoba tertinggi terjadi ditahun 2019 yaitu sebanyak 610 kasus. Sementara ditahun 2020 terjadi 346 kasus narkoba. Dan ditahun 2021 terdapat sebanyak 177 kasus narkoba, ini membuktikan bahwa kasus narkoba ini setiap tahun selalu ada. Hal ini terjadi karena beberapa faktor pergaulan dan juga masih banyak orang tua yang lalai dengan mengawasi anaknya dengan baik.
2. Data kasus 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2019-2021 terdapat 1.133 kasus narkoba yang terjadi di Pekanbaru. Dengan adanya data ini kemungkinan besar masih adanya kasus-kasus narkoba yang tidak terungkap atau yang tidak dilaporkan.
3. Faktor utama pasien yang melakukan penyimpangan ini adalah karena pergaulan yang sangat bebas, kurangnya perhatian dari keluarga, pendidikan yang masih kurang, serta kurangnya pengajaran agama yang berefek melakukan perilaku yang tidak baik, serta membuat pasien bebas melakukan penyimpangan tersebut dengan mudah.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Strategi pencegahan pihak rumah sakit jiwa tampan dalam mengatasi pasien napza yang tidak patuh dalam berobat, penelitian ini penting dilakukan mengingat banyaknya jumlah kasus narkoba di Pekanbaru. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merumuskan penelitian ini dengan judul “Strategi Pencegahan Pihak Rumah Sakit Jiwa Tampan Terhadap Pasien Napza Yang Tidak Patuh Dalam Berobat”.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis memakai jenis penelitian kualitatif yang ditemukan oleh Struss dan Corbin (2007) yaitu penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan cara metode-metode statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain.⁶

Pengumpulan data fakta informasi sesuai apa yang diperoleh dari objek yang diteliti berupa pertanyaan-pertanyaan, pendapat, gagasan data yang akan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

⁶Straus, Anselm., & Corbin, Juliet *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. (2003)

Pengertian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan perilaku orang-orang yang diamati atau diwawancarai.⁷ Adapun informan dan key informan dalam penelitian ini yaitu :

Tabel.1 Jumlah Key Informan dan Informan

No.	Narasumber	Key Informan	Informan
1.	Dokter	1	
2.	Perawat		1
3.	Pasien		3
	Jumlah	1	4

Sumber: Modifikasi penulis 2022

Berdasarkan tabel diatas, adapun subjek narasumber dalam penelitian ini yaitu 1 orang dokter, yang mana peneliti melakukan wawancara terkait bagaimana *treatment* atau proses rehabilitasi yang dilakukan terhadap pasien napza di Rumah Sakit Jiwa Tampan. Kemudian narasumber lainnya yaitu terdiri dari 1 orang perawat, dan 3 orang pasien napza, sehingga total narasumber dalam penelitian yaitu 5 orang. Setelah kasus didefenisikan dengan jelas peneliti meneliti dengan metode dengan biasanya menggunakan dengan beberapa metode pengumpulan data, yaitu observasi, dengan cara melakukan observasi atau pengamatan ke lokasi penelitian yaitu Rumah Sakit Jiwa Tampan Riau, kemudian peneliti melakukan proses wawancara dengan narasumber, selanjutnya terakhir yaitu dokumentasi berupa foto ataupun berkas penting terkait jumlah pasien napza di Rumah Sakit Jiwa Tampan Riau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian yang diperoleh peneliti dari melakukan wawancara ke narasumber yaitu sebagai berikut :

1. Para pasien rehabilitasi yang ada di Rumah Sakit Jiwa Tampan Riau berdasarkan data yang diperoleh tercatat ada 3 pasien rawat jalan yang tidak disiplin yang dikarenakan letak rumah sakit yang jauh dari rumah pasien yang memakan ongkos yang besar serta rasa bosan para pasien dalam berobat.
2. Upaya yang rumah sakit berikan dalam melakukan pencegahan terhadap pasien rehabilitasi yang tidak disiplin ialah dengan memberikan informasi kepada keluarga jadwal wajib berobat pasien serta memberikan edukasi kepada pasien atas bahayanya napza tersebut.

Bagi pasien pengguna narkotika, rehabilitasi ialah salah satu proses pemulihan jangka panjang maupun jangka pendek yang disarankan oleh tenaga medis profesional. Program ini bertujuan untuk merubah perilaku pasien agar dapat beraktivitas kembali ke masyarakat. Warga masyarakat indonesia yang terjerat ke dalam pemakaian obat terlarang sebagai pengguna berhak dan wajib mengikuti program rehabilitasi profesional. Rehabilitasi pasien yang kecanduan narkoba dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu rawat inap dan rawat jalan. Berdasarkan Badan Narkotika Nasional (BNN) :

1. Rehabilitasi rawat jalan yaitu dilakukan di rumah, menjalani masa pengobatan selama 3 bulan.
2. Rehabilitasi rawat inap yaitu dilakukan di tempat rehabilitasi, menjalani masa pengobatan selama 6 bulan.

Pada tahap awal saat pasien dilaporkan ke pihak kepolisian tentu tidak semua yang berkasus narkoba dapat berada di tempat rehabilitasi hal tersebut sangat tergantung dari putusan pengadilan yang diberikan oleh hakim & hasil asesmen terpadu saat penangkapan oleh Tim Asesment Terpadu (TAT). Hasil assessment terpadu (TAT) sangatlah penting karena akan menentukan apakah pelaku penyalahgunaan narkoba termasuk sebagai pecandu yang harus direhabilitasi atau sebagai pelaku kejahatan yang harus dipenjara. Untuk pasien yang harus direhabilitasi, dari pihak kepolisian menyerahkan ke BNN untuk melakukan serangkaian pengecekan kesehatan, setelah keluar hasil kemudian pihak BNN mengembalikan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti di Rumah Sakit Jiwa. Pasien yang akan direhabilitasi wajib

⁷Kimbal, Rahel Widiawati. *Modal Sosial dan Ekonomi Industri Kecil Sebuah Studi Kualitatif*, Indonesia : Deepublish, 2015.

menjalani rawat inap selama 6 bulan sebelum menjalani rawat jalan. Berikut tahapan rehabilitasi rawat inap pengguna narkoba :

1. Tahap Rehabilitasi Medis (Detoksifikasi)

Pada tahap awal ini, dokter akan memeriksa kesehatan fisik dan mental pecandu. Dari hasil pemeriksaan, dokter kemudian bisa memberikan resep obat tertentu untuk mengurangi gejala sakau.

2. Tahap Rehabilitasi Non-medis

Saat berada di tempat rehabilitasi ini, pecandu akan coba dipulihkan agar bisa kembali normal dan terbebas dari narkoba yang berbahaya. Biasanya pasien akan diajak untuk melaksanakan kegiatan bersama seperti olahraga, beribadah, dan melakukan kegiatan sosial lainnya.

3. Tahap Pembinaan Lanjutan

Pada tahap ini, pecandu sudah bisa kembali ke lingkungan. Namun akan tetap diawasi sehingga nantinya mantan pengguna ini tidak tergoda untuk kembali ke jalan yang salah. Selain tahapan rehabilitasi tersebut, juga terdapat sejumlah cara terapi dan rehabilitasi untuk pengobatan narkoba.

Kemudian untuk menjalani rawat jalan, pasien harus melalui proses :

1. Pendaftaran di polirawatjalan,
2. Assessment dan rencana terapi oleh tim IPWL (dokter, psikolog, perawat),
3. Rehabilitasi medis oleh dokter, dan perawat,
4. Konseling oleh psikolog,
5. Pemeriksaan urin analisis oleh analis laboratorium atas rujukan dokter,
6. Terapi kelompok (grup therapy) oleh dokter / perawat / psikolog.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dianalisa menggunakan teori Strategi Pencegahan Kejahatan. Secara umum Pencegahan Kejahatan adalah berbagai upaya yang ditunjukkan untuk mengontrol dan meredakan perilaku atau tindakan kriminal. Setiap upaya Pencegahan Kejahatan ditunjukkan sebelum tindak kejahatan itu terjadi, yaitu dengan cara mempersempit peluang untuk terjadinya kejahatan. Adapun untuk menganalisa kasus ini penulis menggunakan teori dari (Giling, 1997; Hansting, 1996) yang menjelaskan ada tiga jenis Pencegahan Kejahatan yaitu : Primer, Sekunder, dan Tersier.⁸

1. Pencegahan Kejahatan Primer adalah pencegahan yang digambarkan sebagai kebijakan yang mengatasi “faktor resiko” dalam populasi umum yang didalamnya terkait kecenderungan kejahatan.
2. Pencegahan Kejahatan Sekunder adalah pencegahan yang digambarkan sebagai kebijakan yang menargetkan situasi dimana orang atau lingkungan dinilai sebagai pihak yang “beresiko”.
3. Pencegahan Kejahatan Tersier adalah pencegahan digambarkan sebagai strategi yang mencegah residivis dalam kebutuhan “pelaku” dan membantu mereka dalam reaksi sosial.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini mengacu pada teori strategi pencegahan kejahatan, upaya yang dilakukan pihak Rumah Sakit Jiwa Tampan Riau terhadap pasien rehabilitasi napza termasuk pencegahan kejahatan primer, sekunder, dan Pencegahan Kejahatan Primer adalah pencegahan yang digambarkan sebagai kebijakan yang mengatasi “faktor resiko” dalam populasi umum yang didalamnya terkait kecenderungan kejahatan. Dalam pencegahan primer, Rumah Sakit Jiwa tampan Riau melakukan detoks pada pecandu narkoba, agar menetralkan kadar narkotika dalam tubuh, sehingga dapat pulih kembali, selain itu Rumah Sakit Jiwa Tampan memberikan jadwal pengobatan pasien agar patuh dan terjadwal dalam berobat. Pencegahan sekunder dalam penelitian ini yang dilakukan Rumah Sakit Jiwa Tampan Riau yaitu dalam bentuk pemberian edukasi kepada keluarga pasien napza agar terhindar dari perilaku serupa. Pencegahan tersier berupa menjalin kerjasama dalam melakukan pengawasan terhadap mantan rehabilitasi. Ketika mantan rehabilitasi kembali ke lingkungan akan tetap diawasi oleh petugas pasca rehabilitasi. Yang bertugas dalam mengawasi mantan pasien rehabilitasi adalah seksi rehabilitasi

⁸Darmawan Muhammad. Kemal, *Memahami Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Jakarta : Departemen Kriminologi Fisip-UI). 2013.

BNN (Badan Narkotika Nasional) yang juga terkadang bekerjasama dengan pihak rumah sakit jiwa tampan riau.

KESIMPULAN DAN SARAN

Di Indonesia peredaran narkoba semakin meluas, angka kenaikannya di atas rata-rata dunia, apabila tidak ada kesungguhan dari pemerintah untuk memeranginya, diprediksi kedepannya akan terus meningkat, seseorang yang ketergantungan NAPZA definisinya dibedakan menjadi pengguna, penyalah guna, dan pecandu. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh rumah sakit jiwa tampan riau terhadap pasien napza yaitu melakukan rehabilitasi berupa detoksifikasi untuk mengurangi gejala sakau, kemudian pecandu diberikan kegiatan bermanfaat, selain itu setelah sembuh mereka akan dikembalikan kepada keluarga dan mendapatkan rawat jalan.

Merujuk pada teori pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Jiwa Tampan Riau berupa pencegahan primer, sekunder dan tersier. Pencegahan primer berupa melakukan detoks pada pecandu narkoba sehingga dapat pulih kembali, selain itu juga memberikan jadwal pengobatan pasien kepada keluarga agar patuh dan terjadwal dalam berobat. Pencegahan yaitu dalam bentuk pemberian edukasi kepada keluarga pasien napza agar terhindar dari perilaku serupa. Pencegahan tersier berupa menjalin kerjasama dalam melakukan pengawasan terhadap mantan rehabilitasi. Adapun saran dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk Rumah Sakit Jiwa Tampan diharapkan dapat lebih meningkatkan perhatian kepada pasien yang tidak patuh dalam berobat seperti bekerja sama dengan instansi BNN dan Kepolisian dalam pengawasan berobat rawat jalan.
2. Untuk pemerintah atau pejabat terkait diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan solusi dalam upaya penanganan Rumah Sakit Jiwa Tampan Riau Terhadap Pasien Napza Yang Tidak Patuh Dalam Berobat serta dapat memberikan bantuan berupa transportasi bagi pasien kurang mampu dan letak rumah yang berjauhan dengan rumah sakit.
3. Untuk pasien rawat jalan diharapkan kepada pasien agar dapat patuh dan disiplin dalam berobat demi kebaikan sendiri agar segera dapat kembali ke masyarakat seperti sedia kala.
4. Untuk keluarga pasien diharapkan dapat bekerja sama dalam memantau jadwal berobat pasien dan menjauhkan pasien dari lingkungan yang tidak baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Rumah Sakit Jiwa Tampan sebagai tempat penelitian peneliti, selain itu ucapan terima kasih diucapkan kepada semua pihak baik keluarga serta teman yang telah mendukung, selain itu ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada Dr. Kasmanto Rinaldi, S.H., M.Si sebagai dosen pembimbing yang telah memberi masukan dan bimbingan sehingga penelitian ini dapat selesai. Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat yang pertama bagi akademik dapat memberi kontribusi pemikiran yang bermanfaat dan berguna bagi ilmu sosial dan politik khususnya dibidang ilmu kriminologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanti, Maria Goretti (2019) Inisiasi Ketangguhan Masyarakat dalam Mengatasi Adiksi NAPZA: Menelaah Program Rehabilitasi. (Universitas Gajah Mada).
- Augia, Haliffah Pratiwi Zelfi (2016) Evaluasi Program Rehabilitasi Bagi Pecandu Napza Di Instalasi Napza Rumah Sakit Jiwa (RSJ Prof. H.B Saanin Padang Tahun 2015. Diploma *Thesis*, (Universitas Andalas).
- Darmawan Muhammad. Kemal, 2013 . *Memahami Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Jakarta : Departemen kriminologi fisip-Ui).
- Farida & Yudi. 2010. Gejala Kebutuhan Biologi Terhadap Napza.
- KEPMENKES RINo.18/Menkes/SK/VII/2012
- Kimbal, Rahel Widiawati. 2015. Modal Sosial dan Ekonomi Industri Kecil Sebuah Studi Kualitatif, Indonesia : Deepublish.,
- Nurhanifah, Fitri (2019) Asuhan Keperawatan Pada Penderita Penyalahgunaan Napza Dengan

- Masalah Ketidakefektifan Koping Individu Di Wilayah Rumah Sakit Jiwa Dr. Arif Zainudin Surakarta. Tugas Akhir (D3) Thesis. (Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
- Rinaldi, K, 2017. Memahami Dan Melihat Dinamika Curanmor Di Wilayah Polsek Tampan Kota Pekanbaru, *Aksara Publik*, 1(3),97-111.
- Rinaldi, K. (2017). Memahami Dan Melihat Dinamika Curanmor Diwilayah Polsek Tampan Kota Pekanbaru. *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, 2(2), 97-111.
- Rinaldi, K., Afrizal, A., & Maulana, M. (2022). PENDEKATAN ATTACHMENT SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENCEGAHAN JUVENILE DELINQUENCY. *BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)*, 2(2), 163-172.
- Stefen P.Lab. 2010. Crime Prevention: Approaches, Practices and Evaluations, Enland: Routledge
- Straus, Anselm.,& Corbin, Juliet. 2003. Dasar-dasar Penelitian Kualitatif , Yogyakarta : Pustaka Pelajar.,
- Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.